



පිම්බරු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම්
SEKRETARIAT DAERAH

ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය - තැම්බරු (විද්‍යා මාර්ග) (පළාත්) 1, පළාත්
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman : biroup.baliprov.go.id , Pos-el : biroup@baliprov.go.id

Denpasar, 20 Januari 2025

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Bali;
2. Pimpinan Badan Usaha Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
3. Kepala Sekolah SMAN, SMKN
dan SLBN se – Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 2 Tahun 2025

Tentang

**Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dengan ini dimohon perhatiannya sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, dan Sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak diperkenankan menyediakan air minum dalam kemasan plastik (baik ukuran gelas maupun botol), serta tidak diperkenankan menyediakan makanan/kue/ jajan dalam kemasan/bungkus plastik, baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat/pertemuan/acara seremonial lainnya.
2. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan BUMD Provinsi Bali agar membawa tumbler (botol minum) untuk memenuhi kebutuhan minum saat melaksanakan tugas maupun menghadiri acara seremonial/rapat/ pertemuan/kegiatan lainnya. Sangat dianjurkan untuk menggunakan tumbler berbahan stainless.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Jika menggunakan tumbler berbahan plastik, agar dipastikan bersifat *BPA Free* (bebas dari Bisphenol A- senyawa kimia sintetis yang sangat berbahaya bagi kesehatan).

3. Para Kepala Sekolah dan Guru agar menjadi teladan serta memberikan edukasi kepada para peserta didik dalam penggunaan tumbler untuk mengurangi/meniadakan sampah plastik yang bersumber dari kemasan plastik makanan dan minuman.
4. Surat Edaran ini agar dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 3 Pebruari 2025.
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, dan Kepala Sekolah agar melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini di Instansi/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

